

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Atribusi**

Teori atribusi adalah salah satu teori psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana individu menginterpretasikan dan memahami penyebab perilaku, baik perilaku mereka sendiri maupun orang lain. Fritz Heider memperkenalkan teori ini pada tahun 1958, berpendapat bahwa setiap orang bertindak sebagai "ilmuwan semu" yang berupaya memahami perilaku dengan mengumpulkan informasi untuk mencari penjelasan yang masuk akal.

Menurut Nur dkk. (2021), teori atribusi mengkaji proses interpretasi seseorang terhadap suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku. Perilaku dipengaruhi oleh gabungan kekuatan internal (seperti motivasi, kemampuan, dan kepribadian) dan eksternal (seperti lingkungan, situasi, dan norma sosial), mencoba menjelaskan apakah suatu perilaku disebabkan oleh faktor disposisional atau situasional.

Michael & Dixon (2019) menambahkan bahwa teori atribusi adalah penjelasan tentang bagaimana orang menilai perilaku orang lain secara berbeda, bergantung pada makna yang dikaitkan dengan perilaku tersebut. Dalam proses atribusi ada tiga faktor utama dipertimbangkan yang pertama kekhususan, apakah perilaku unik pada situasi tertentu , kedua konsensus apakah orang lain berperilaku serupa dalam situasi

yang sama, dan konsistensi apakah perilaku muncul secara konsisten dalam berbagai waktu dan situasi yang sama.

Hooper (2018) lebih lanjut menyatakan bahwa perilaku adalah hasil dari kapasitas (kemampuan dan lingkungan) dan motivasi (niat dan usaha individu). Oleh karena itu, teori atribusi sangat relevan dalam berbagai bidang penelitian seperti akuntansi, keuangan, audit, dan perilaku organisasi untuk memahami motif di balik tindakan seseorang.

Menurut Hongkong dkk. (2019), teori atribusi menyatakan bahwa ketika seseorang mengamati perilaku orang lain, individu tersebut mencoba menentukan apakah perilaku itu muncul karena faktor internal seperti kepribadian, kesadaran, dan kemampuan, atau karena faktor eksternal seperti tekanan situasi atau lingkungan. .

Teori atribusi, yang diperkenalkan oleh Fritz Heider, menjelaskan bagaimana individu menginterpretasikan dan memahami penyebab perilaku, baik perilaku mereka sendiri maupun orang lain. Intinya, teori ini menganggap kita semua sebagai "ilmuwan semu" yang berusaha mencari penjelasan rasional di balik setiap tindakan. Perilaku dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor internal (seperti motivasi dan kepribadian) dan eksternal (seperti lingkungan dan situasi). Dalam menentukan penyebab perilaku, kita sering mempertimbangkan kekhususan, konsensus, dan konsistensi dari perilaku tersebut. Teori ini sangat relevan dalam berbagai bidang untuk memahami motif di balik tindakan seseorang, termasuk dalam konteks perpajakan. Disana,

atribusi membantu menjelaskan bagaimana kesadaran, kepatuhan, dan jumlah wajin pajak dipengaruhi oleh cara mereka memahami penyebab di balik kewajiban dan tindakan terkait pajak.

## 2. Pengertian Pajak

Pajak adalah salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan negara. pajak menjadi fondasi utama untuk membiayai beragam program dan layanan publik. Menurut Ariffin dan Sitabuana (2022) pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang. Pembayaran ini bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan langsung, dan hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Lutvitasari dkk. (2021) menjelaskan bahwa pajak merupakan sektor dengan kontribusi pendapatan terbesar bagi negara. Oleh karena itu, perannya sangat signifikan dan mendasar dalam mendukung seluruh upaya pembiayaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Hidayat dan Gunawan (2022) menambahkan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki kapasitas besar dalam menopang program-program kerja pemerintah dan upaya transformasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak membiayai berbagai pengeluaran negara, baik untuk operasional rutin maupun pembangunan.

Menurut Pradnyana dan Prena (2019) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesarnya. Dana pajak inilah yang dipakai untuk mendanai berbagai keperluan seperti pembangunan nasional dan pengeluaran negara, sehingga pemerintahan dapat terus berfungsi dan melayani masyarakat.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib penting dalam sistem keuangan negara. Fungsinya sebagai dasar pembiayaan program dan layanan publik, serta sumber pendapatan utama yang memungkinkan pemerintah beroperasi, membangun negara, dan melayani untuk masyarakat kemakmuran.

### **3. Fungsi Pajak**

Pajak adalah alat penting dalam sistem pemerintahan mana pun. Fungsinya lebih dari sekadar mengumpulkan uang; ia menjadi fondasi utama yang mendukung operasional negara dan memengaruhi berbagai sisi kehidupan masyarakat. Fungsi utama pajak menurut Faruq dkk. (2024) :

a. Fungsi Penerimaan

Pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pemerintah untuk berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

b. Fungsi Redistribusi

Pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pemerintah untuk berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

c. Fungsi Regulasi

Pajak dapat mengontrol atau mengarahkan aktivitas ekonomi dan sosial, misalnya dengan memberlakukan pajak atas produk berbahaya.

d. Fungsi Stabilisasi Ekonomi

Untuk menunjukkan bagaimana pajak dapat dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, seperti dalam upaya pengendalian inflasi.

Dalam pandangan Azhar Wantasen dkk. (2021) pajak memiliki fungsi *budgetair*, yang berarti pajak berperan sebagai sumber utama pendapatan pemerintah untuk mendanai berbagai pengeluaran, baik untuk kebutuhan rutin maupun proyek pembangunan.

Dalam Jurnalnya, Rizkina dkk. (2021) mengemukakan bahwa pajak menjalankan peran ganda. Pertama, sebagai fungsi *budgetair*, pajak adalah instrumen vital untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan negara dalam membiayai berbagai pengeluarannya.

Kedua, pajak juga memiliki fungsi *regulerend*, yang berarti ia menjadi alat bagi pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas ekonomi serta implementasi kebijakan.

Menurut Pratiwi dkk. (2024) pajak memiliki cakupan fungsi yang luas, mencakup pajak memiliki cakupan fungsi yang luas, mencakup: fungsi anggaran sebagai sumber utama pendapatan negara, fungsi regulasi sebagai alat kebijakan sosial dan ekonomi, fungsi pemerataan untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan, dan fungsi stabilisasi untuk menjaga kondisi perekonomian.

Keseluruhan pandangan dari berbagai peneliti ini secara konsisten menunjukkan bahwa pajak bukan hanya sekadar alat untuk mengumpulkan uang, melainkan juga instrumen multifungsi yang esensial dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara.

#### **4. Wajib pajak**

Wajib pajak adalah pilar utama bagi berfungsinya sistem perpajakan di sebuah negara. Pemahaman wajib pajak sangat penting, tidak hanya dari sisi kategori hukum, tetapi juga dari aspek tanggung jawab dan kesadaran individu atau badan. Menurut Oktariansyah dkk. (2021) wajib pajak secara umum dapat diklasifikasikan menjadi wajib pajak orang pribadi (individu berpenghasilan melebihi batas tidak kena pajak) dan wajib pajak badan (misalnya perusahaan atau BUMN yang sudah terdaftar dan ber-NPWP).

Pangkey dkk. (2023) mendefinisikan wajib pajak sebagai individu atau badan yang mengembangkan tanggung jawab atas pembayaran,

pemotongan, dan pemungutan pajak, serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang diatur oleh undang-undang.

Nugroho dan Apriladiestya (2023) menyatakan wajib pajak sebagai proses kognitif yang melibatkan pemahaman terhadap aturan perpajakan, yang memungkinkan individu melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tepat. Ini berarti wajib pajak bukan hanya objek pajak, melainkan pribadi yang secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban tersebut berbekal pengetahuan yang dimiliki.

Hal ini senada dengan Guna dkk. (2022) yang memandang wajib pajak sebagai individu atau badan yang memahami aturan perpajakan sehingga mereka dapat memenuhi kewajibannya secara benar dan sukarela. Hal ini menegaskan bahwa mereka adalah pelaku yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya, bukan sekadar objek pajak.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah fondasi sistem perpajakan negara. Mereka meliputi individu dan badan usaha yang tidak hanya terikat oleh hak dan kewajiban hukum pembayaran pajak, tetapi juga secara sadar memahami dan sukarela memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

## 5. Wajib pajak orang pribadi

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor krusial dalam sistem perpajakan, mendorong kepatuhan dan kontribusi demi pembangunan negara. Sunanta dan Leonardo (2021) mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai kondisi di mana individu memahami dan secara sukarela

memenuhi ketentuan perpajakan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

Hal ini senada dengan pendapat, Tapiory dkk. (2023) yang menyatakan bahwa esadaran wajib pajak adalah ketika individu memahami hak dan kewajiban pajaknya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Priyatna (2023) menambahkan kesadaran wajib pajak sebagai dorongan internal untuk menunaikan kewajiban pajak tanpa paksaan, Kesadaran ini didasari oleh pemahaman bahwa kontribusi tersebut sangat penting bagi pembangunan dan kesejahteraan negara.

Lebih lanjut, Marta dkk. (2024) mengartikan kesadaran wajib pajak sebagai individu yang memahami aturan perpajakan sehingga mampu memenuhi kewajibannya secara tepat dan atas kemauan sendiri. Dengan demikian, wajib pajak bukan sekadar objek pajak, melainkan individu yang sadar dan aktif dalam menjalankan hak serta kewajibannya.

Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran ini juga penting. Bahri (2020) menjelaskan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak, yang kemudian mendorong kepatuhan yang lebih tinggi, sangat dipengaruhi oleh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kualitas layanan fiskal.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah perorangan yang penghasilannya sudah melampaui batasan tidak kena pajak, atau yang memenuhi syarat

sebagai subjek pajak penghasilan, misalnya karena tinggal atau berniat menetap di Indonesia.

## 6. Jenis – Jenis Pajak

Pajak dikelompokkan dalam berbagai kategori untuk menjelaskan proses dan perannya. Menurut Rioni (2020) kategori pajak berdasarkan mekanisme pemungutan dan siapa penanggung bebannya :

- a. Kategori pertama adalah pajak langsung

Pajak yang secara mutlak harus ditanggung dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak tanpa bisa dilimpahkan ke pihak lain, seperti Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Kategori kedua adalah pajak tidak langsung

Beban pajaknya dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Senada dengan hal ini Faruq dkk. (2024) membagi Jenis Pajak Berdasarkan Objek dan Subjek Pajak :

- a. Pajak Langsung

Pajak yang dikenakan langsung pada individu atau badan hukum berdasarkan pendapatan atau kekayaan yang mereka miliki (misalnya Pajak Penghasilan dan Pajak Properti)

- b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dikenakan saat seseorang mengonsumsi barang atau jasa, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan.

Rampengan dkk. (2021) juga mengklasifikasikan jenis pajak berdasarkan sifat pengenaannya :

- a. Pertama, ada pajak subjektif, di mana perhitungan dan penetapan pajaknya sangat bergantung pada keadaan atau kondisi individu wajib pajak, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Kedua, terdapat pajak objektif, yang pengenaannya lebih berorientasi pada objek pajaknya itu sendiri, tanpa perlu mempertimbangkan latar belakang atau kondisi pribadi wajib pajaknya. Contoh dari pajak jenis ini termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Rampengan dkk. (2021) menambahkan jenis pajak berdasarkan entitas yang memungutnya :

- a. Klasifikasi ini mencakup Pajak Pusat, yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat guna mendanai kebutuhan rumah tangga negara, misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Di sisi lain, terdapat Pajak Daerah yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pemerintah daerah, dengan contoh seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran.

Dapat disimpulkan sistem perpajakan memungkinkan pemerintah menggunakan pajak sebagai alat yang multifungsi, tidak hanya untuk mengumpulkan pendapatan, tetapi juga untuk mengatur ekonomi dan mendanai kebutuhan pada berbagai tingkatan pemerintahan.

## 7. Asas – Asas Pemungutan Pajak

Dalam sistem perpajakan, prinsip-prinsip pemungutan pajak memegang peranan krusial untuk memastikan keadilan dan efisiensi. Salah satu prinsip penting adalah asas kenyamanan. Menurut Adam Smith, sebagaimana diungkapkan Cahyono (2021) dalam referensinya terhadap *The Wealth of Nations*, prinsip kenyamanan wajib pajak harus menjadi pertimbangan utama saat melakukan pemungutan pajak. Artinya, pajak sebaiknya dipungut pada waktu yang paling tepat bagi mereka.

Rizkina dkk. (2021) menguraikan beberapa asas fundamental yang menjadi landasan pemungutan pajak oleh negara :

### a. Asas Domisili (Tempat Tinggal)

Prinsip ini menegaskan bahwa pemungutan pajak dilakukan berdasarkan lokasi tempat tinggal wajib pajak. Negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang berdomisili di wilayahnya, baik pendapatan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri.

Asas wilayah merupakan variasi dari asas domisili, di mana kepemilikan objek pajak di suatu wilayah negara akan dikenakan

pajak sesuai ketentuan setempat, bahkan jika pemiliknya adalah warga negara asing.

Misalnya, Tuan A warga Indonesia yang tinggal di Taiwan tidak dikenai pajak atas rumah dan barangnya oleh pemerintah Indonesia. Namun, Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu wajib dikenai pajak sesuai hukum yang berlaku.

b. Asas Sumber (Asal Penghasilan)

Berdasarkan asas ini, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya, tanpa memandang tempat tinggal wajib pajak. Jadi, jika ada penghasilan yang diperoleh dari Indonesia, maka akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

Contohnya, Tuan A yang tinggal di Indonesia namun berpenghasilan dari luar negeri akan dikenai pajak jika penghasilan tersebut digunakan di Indonesia (misalnya PPh Pasal 22). Sebaliknya, Tuan B WNI yang bekerja di Jepang tidak wajib membayar pajak kepada pemerintah Indonesia berdasarkan asas sumber.

c. Asas Kebangsaan (Kewarganegaraan)

Asas ini menetapkan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada status kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak. Ini berlaku untuk warga negara Indonesia yang lahir dan tinggal di

Indonesia, serta warga negara asing yang telah menetap di Indonesia lebih dari 12 bulan tanpa meninggalkan negara tersebut. Bagi mereka yang memenuhi syarat ini, penghasilan yang diperoleh akan memiliki tanggung jawab pajak penghasilan sesuai hukum Indonesia.

Singkatnya, Asas pemungutan pajak merupakan fondasi utama bagi negara dalam mengumpulkan pajak dari warganya. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan dapat diterima publik, sekaligus menjamin ketersediaan dana untuk negara.

## **8. Sistem Pemungutan Pajak**

Pemerintah menggunakan sistem pemungutan pajak sebagai kerangka kerja untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak. Sistem ini secara spesifik mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak wajib pajak dan otoritas fiskus terkait penentuan jumlah pajak, proses pembayaran, serta mekanisme pengawasannya.

Rizkina dkk. (2021) mengidentifikasi sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga jenis :

### *1. Official Assessment System*

Dalam sistem ini, pemerintah (fiskus) memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Wajib pajak bersikap pasif karena penetapan pajak

dilakukan oleh fiskus melalui surat ketetapan pajak, seperti pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## 2. *Self Assessment System*

Menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sementara itu, fiskus berfungsi sebagai pengawas. Sistem ini berlaku untuk pajak-pajak pusat dan menuntut integritas wajib pajak.

## 3. *Withholding System*

Dalam sistem ini, sebuah pihak ketiga (yang bukan wajib pajak maupun otoritas pajak) memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak yang seharusnya dibayar wajib pajak. Contoh klasik adalah bendahara instansi yang memotong PPh karyawan.

Secara ringkas, sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari tiga sistem utama yang berbeda dalam hal siapa yang menentukan besarnya pajak dan bagaimana proses pemungutannya dilakukan.

Kesimpulannya, sistem pemungutan pajak adalah metode atau cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak. Sistem ini bukan hanya sekadar proses, tetapi juga kerangka hukum yang mengatur secara jelas hak dan kewajiban

antara wajib pajak dan pemerintah (fiskus) dalam menentukan, membayar, dan mengawasi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

## **9. Kesadaran wajib pajak**

### **1. Pengertian kesadaran wajib pajak**

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan.

Fhatonah & Saharsini (2023) mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai kondisi di mana individu memahami dan secara sukarela memenuhi ketentuan perpajakan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

Hal ini senada dengan pendapat Tapiory dkk. (2023) yang menyatakan bahwa esadaran wajib pajak adalah ketika individu memahami hak dan kewajiban pajaknya tanpa paksaan dari pihak manapun. Pramita dkk (2024) menambahkan kesadaran wajib pajak sebagai dorongan internal untuk menunaikan kewajiban pajak tanpa paksaan, Kesadaran ini didasari oleh pemahaman bahwa kontribusi tersebut sangat penting bagi pembangunan dan kesejahteraan negara.

Lebih lanjut, Marta dkk. (2024) mengartikan kesadaran wajib pajak sebagai individu yang memahami aturan perpajakan

sehingga mampu memenuhi kewajibannya secara tepat dan atas kemauan sendiri. Dengan demikian, wajib pajak bukan sekadar objek pajak, melainkan individu yang sadar dan aktif dalam menjalankan hak serta kewajibannya.

## **2. Faktor – faktor kesadaran wajib pajak**

Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran ini juga penting. Bahri (2020) menjelaskan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak, yang kemudian mendorong kepatuhan yang lebih tinggi, sangat dipengaruhi oleh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kualitas layanan fiskal.

## **3. Indikator kesadaran wajib pajak**

Menurut Priyatna (2023) ada beberapa indikator Kesadaran Wajib Pajak yaitu :

1. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela
4. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.

### **c. Kepatuhan wajib pajak**

#### **1. Pengertian kepatuhan wajib pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah komitmen wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan mereka sesuai hukum yang

berlaku, termasuk aspek administratif, pembukuan, pemotongan, pengarsipan, pelaporan, dan penyediaan data untuk pemeriksaan.

Menurut Anam & Kumala (2022) kepatuhan wajib pajak berarti wajib pajak, baik perorangan maupun perusahaan, secara sadar dan patuh membayar dan melaporkan kewajiban pajak bulanan dan tahunan mereka. Ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Aini & Agustianto (2023) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya untuk berkontribusi pada pembangunan negara, yang idealnya dilakukan secara sukarela.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak dengan sadar dan patuh menjalankan semua kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik secara administratif maupun substansial, demi mendukung pembangunan negara.

## **2. Faktor – faktor kepatuhan wajib pajak**

Menurut Gani & Manalu (2022) Faktor – faktor kepatuhan wajib pajak adalah :

### **1. Motivasi**

Tingkat motivasi atau dorongan internal wajib pajak ikut menentukan seberapa sadar mereka akan kewajiban membayar pajak.

## 2. Sanksi (Pajak)

Adanya ancaman sanksi membuat wajib pajak lebih sadar, karena takut jika tidak memenuhi kewajiban pajak akan mendapat konsekuensi hukum atau administratif.

## 3. Pelayanan Pemerintah Daerah

Kualitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah juga berpengaruh, karena layanan yang baik membuat proses pembayaran dan kewajiban pajak lebih mudah dan transparan, yang mendorong kesadaran wajib pajak.

## 4. Sikap

Sikap dari wajib pajak terhadap pajak dan kewajiban perpajakan juga diuji. Namun dalam penelitian ini, sikap bukanlah faktor yang signifikan mempengaruhi kesadaran wajib pajak secara independen.

## 5. Pelayanan / Kualitas Pelayanan

Disebut sebagai salah satu variabel yang diuji; pelayanan yang baik dianggap akan mendukung peningkatan kesadaran.

## 3. Indikator kepatuhan wajib pajak

Berikut adalah Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Prabowo dkk. (2020) :

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak
2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu
3. Kepatuhan dalam menghitung pajak

#### 4. Kepatuhan dalam membayar pajak

##### **d. Jumlah Wajib Pajak**

###### **1. Pengertian jumlah wajib pajak**

Dalam sistem perpajakan suatu negara, pemahaman tentang jumlah wajib pajak sangatlah krusial karena merupakan salah satu indikator potensi penerimaan negara. Secara umum, Meilita & Pohan (2022) Jumlah wajib pajak adalah total individu atau badan yang terdaftar dan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dapat berupa orang pribadi maupun badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan undang-undang perpajakan. Misalnya, Wajib Pajak Orang Pribadi menurut UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 adalah orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Sejalan dengan itu, Ndruru & Lubis (2024) Menyatakan bahwa penduduk wajib pajak adalah sekelompok orang atau badan yang mempunyai NPWP dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya.

Maka dapat disimpulkan, jumlah wajib pajak lebih dari sekadar angka ia menunjukkan seberapa besar populasi yang punya kewajiban dan kemampuan berkontribusi pada pendapatan negara.

Basis wajib pajak yang solid adalah kunci utama agar penerimaan pajak stabil dan terus bertumbuh.

## **2. Faktor – faktor wajib pajak**

Menurut Sutari & Urumsah (2022) faktor yang mempengaruhi wajib pajak adalah :

### 1. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan

Wajib pajak yang lebih paham terhadap hukum pajak, ketentuan tarif, cara pelaporan, dan prosedur akan lebih cenderung mendaftar / terdaftar. Kurangnya pemahaman bisa menyebabkan orang yang seharusnya wajib pajak tidak mendaftarkan diri.

### 2. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran bahwa membayar pajak adalah kewajiban sosial / moral / legal. Orang yang sadar pajak cenderung lebih cepat mendaftar.

### 3. Sanksi dan penegakan hukum

Adanya risiko jika tidak mendaftar NPWP, atau tidak mematuhi kewajiban pajak, akan memotivasi orang untuk menjadi wajib pajak yang terdaftar.

### 4. Pelayanan / kemudahan administrasi

Fasilitas seperti e-filing, e-billing, kemudahan mengakses informasi, proses pendaftaran yang lebih sederhana dapat meningkatkan jumlah wajib pajak.

##### 5. Sosialisasi dan edukasi perpajakan

Semakin efektif sosialisasi tentang hak dan kewajiban perpajakan, tarif, cara melapor, manfaat pajak, semakin tinggi kemungkinan warga mendaftar sebagai wajib pajak.

#### **3. Indikator wajib pajak**

Indikator jumlah wajib pajak menurut Indraswono (2019) adalah sebagai berikut :

##### 1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

total wajib pajak (orang pribadi/badan) yang sudah memiliki NPWP dan terdaftar.

##### 2. Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT

jumlah wajib pajak yang benar-benar melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan.

##### 3. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak

kenaikan atau penurunan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun.

#### **e. Penerimaan Pajak**

##### **1. Pengertian penerimaan pajak**

Penerimaan pajak adalah salah satu sumber pendapatan suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penerimaan pajak diakui salah satu dari tiga jenis pendapatan negara yang menjadi hak pemerintah pusat dan

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih negara, Irawan dkk. (2022)

Lebih lanjut Safinatunnayah (2023) mendefinisikan bahwa pendapatan pajak adalah seluruh jumlah uang yang disumbangkan oleh masyarakat kepada negara dan dikumpulkan oleh hukum untuk mendukung kebutuhan keuangan negara serta kepentingan masyarakat umum.

Sama dengan definsi tersebut, Setiowati dkk. (2020) mengemukaakan penerimaan pajak adalah uang yang dikumpulkan dari wajib pajak individu dan korporasi yang dapat digunakan pemerintah untuk membiayai operasi pemerintah. Penerimaan pajak dikatakan sebagai sumber pendapatan paling menjanjikan bagi negara karena berkorelasi dengan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan populasi.

Maka dapat disimpulkan Penerimaan pajak bukan hanya sekadar kewajiban finansial, melainkan pilar penting yang menopang stabilitas dan kemajuan suatu bangsa. Kontribusi dari setiap elemen masyarakat melalui pajak menjadi fondasi bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan mendorong kesejahteraan bersama

## **2. Faktor – faktor penerimaan pajak**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh untuk wajib pajak orang menurut Molle dkk. (2014) adalah :

1. Kepatuhan wajib pajak yaitu seberapa patuh seseorang melaporkan dan membayar pajak.
2. Pencairan tuggakan pajak yaitu pengumpulan kembali pajak yang belum dibayar dari periode sebelumnya

### **3. Indikator penerimaan pajak**

Indikator penerimaan pajak menurut Pitoyo dkk. (2021) adalah :

1. Peran penerimaan pajak sebagai kemandirian pembangunan negara
2. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara
3. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis untuk meningkatkan kemandirian pemberian pemerintah
4. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negar

### **f. Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang sangat penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pajak Penghasilan menurut Dekanawati dkk. (2023) adalah pungutan resmi pemerintah atas penghasilan masyarakat, yang dananya kemudian digunakan untuk kesejahteraan rakyat. PPh ini dikenakan pada subjek pajak berdasarkan penghasilan yang mereka terima sepanjang tahun pajak.

Hermawanti (2024) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. Secara umum Pajak Penghasilan dapat

dipahami sebagai pajak resmi yang dikenakan oleh pemerintah terhadap penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan selama satu tahun pajak.

a. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Prastiwi & Tresnajaya (2021) Subjek pajak penghasilan adalah individu atau badan yang wajib membayar pajak atas pendapatan yang mereka terima dalam satu tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008), subjek pajak orang pribadi dalam negeri adalah Bertempat tinggal di Indonesia, Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, Dan Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian, subjek pajak adalah pihak yang secara hukum dikenai kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia.

b. Objek Pajak Penghasilan

Jusikusuma & Wijaya (2022) mendefinisikan Objek Pajak Penghasilan adalah segala hal yang bisa dikenakan pajak. Dalam konteks Pajak Penghasilan, objek pajaknya adalah penghasilan itu sendiri. Ini diperjelas dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menyatakan bahwa

objek pajak penghasilan adalah setiap peningkatan kemampuan ekonomis wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia. Penghasilan ini dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan, tanpa memandang namanya atau bentuknya. Definisi penghasilan dalam undang-undang ini bersifat luas dan tidak terbatas. Contohnya termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, komisi, bonus, uang pensiun, dan imbalan lain yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa. Jadi, objek Pajak Penghasilan dapat disimpulkan sebagai segala bentuk tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dari mana pun asalnya, yang berpotensi meningkatkan konsumsi atau kekayaan wajib pajak tersebut.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Mutiara Zain Dalimunthe & Arnida Wahyuni Lubis (2023)  ISSN : 2809-2058  DOI :	Analisis Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Terlapor terhadap Penerimaan	Kualitatif (wawancara dan observasi)	Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<a href="https://doi.org/10.47467/visa.v3i3.1594">https://doi.org/10.47467/visa.v3i3.1594</a>	Pajak Penghasilan KPP Pratama Rantau Prapat		penerimaan pajak penghasilan.
2	Muhammad Reza Renaldi Putra et al. (2023) ISSN : 24656-4505 DOI : <a href="https://doi.org/10.53695/jmm.v8i2.1564">https://doi.org/10.53695/jmm.v8i2.1564</a>	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak	Partial Least Squares (PLS)	Kesadaran, pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.
3	Andyta Novasari dan Dyah Ratnawati (2020) ISSN : 2615-7004 DOI : <a href="https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.56">https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.56</a>	Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Regresi Linier Berganda	Hanya pemeriksaan pajak yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
4	Jessi Charina Sembiring et al. (2022)  ISSN : 2548-9224  DOI : <a href="https://doi.org/10.3395/owner.v6i2.865">https://doi.org/10.3395/owner.v6i2.865</a>	Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan, Sanksi Pajak dan Surat Penerbitan Surat Ketetapan Pajak terhadap Penerimaan PPh WP Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Barat	Regresi Linier Berganda	Semua variabel berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPh orang pribadi.
5	Febiana Tevia Permana et al. (2021)  ISSN : 2614-1930  DOI : <a href="https://doi.org/10.2387/jimat.v12i3.34885">https://doi.org/10.2387/jimat.v12i3.34885</a>	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel interverning	SEM-PLS	Semua variabel berpengaruh signifikan


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		pada KPP pratama Surabaya karang pilang		
6	Ainul Hurriyah Saifuddin, Nirwana, dan Agus Bandang (2024)  ISSN : 2829-0615 DOI : <a href="https://doi.org/10.26487/akrual.v17i01.31252">https://doi.org/10.26487/akrual.v17i01.31252</a>	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	Metode regresi linear berganda. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling.	Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
7	Cahyo Indraswono (2019)  ISSN : 2549-3787 DOI : <a href="https://doi.org/10.24002/modus.v31i2.2393">https://doi.org/10.24002/modus.v31i2.2393</a>	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan terhadap Penerimaan Pajak Indonesia dengan Kepatuhan Pelaporan Pajak Sebagai	Teknik analisis data yang digunakan adalah multiple <i>regression analysis</i> .	Variabel kepatuhan pelaporan pajak mampu meningkatkan pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Variabel Pemoderasi.		
8	Yunita Lisnaningtyas Utami (2023)  ISSN : 3025-4728  DOI : <a href="https://doi.org/10.61132/menawan.v2i6.1229">https://doi.org/10.61132/menawan.v2i6.1229</a>	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Metode pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan observasi non-partisipan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik.	Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
9	Ahmad Fauzi Siregar et al. (2025)  ISSN : 2656-9824  DOI :	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kepatuhan dalam Pelaporan SPT Tahunan	Analisis linear berganda	terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<a href="https://doi.org/10.54367/juwarta.v7i1.5864">https://doi.org/10.54367/juwarta.v7i1.5864</a>			
10	Ilham Febri Budiman et al. (2025)  ISSN : 2827-8712  DOI : <a href="https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.95">https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.95</a>	Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pajak dan Jumlah Tenaga Kerja Formal terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia	Metode regresi linier berganda	Kepatuhan pajak dan jumlah tenaga kerja formal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) baik secara parsial maupun simultan.
11	Muhammad ersan dkk. (2023)  ISSN : 2985-7910  DOI : <a href="https://doi.org/10.30596/miceb.v1i0.352">https://doi.org/10.30596/miceb.v1i0.352</a>	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Penerimaan Pajak.	Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda	Secara parsial, variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan variabel lainnya berpengaruh signifikan.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah model konseptual yang menjelaskan bagaimana teori berhubungan dengan faktor-faktor yang menjadi inti masalah dan membutuhkan penyelesaian. Sebuah kerangka berpikir yang baik mampu menjelaskan secara teoritis kaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti.



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

Keterangan :

H<sub>1</sub> : Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak

H<sub>2</sub> : Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak

H<sub>3</sub> : Pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak

H<sub>4</sub> : Pengaruh kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak

## D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis didefinisikan sebagai dugaan atau kesimpulan awal yang belum terbukti kebenarannya, berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang dibangun oleh peneliti untuk menunjukkan hubungan antarvariabel. Arikunto dalam Hardani dkk (2020) juga menegaskan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui data yang terkumpul. Jadi, secara keseluruhan, hipotesis adalah konstruksi awal peneliti mengenai hubungan antarvariabel yang perlu diuji dan dibuktikan melalui analisis data.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1.  $H_0$  : Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi.  
 $H_1$  : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi
2.  $H_0$  : Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi.  
 $H_2$  : Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi.
3.  $H_0$  : Jumlah wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi.  
 $H_3$  : Jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi

4.  $H_0$  : Kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi.

$H_4$  : Kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi.